

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 43 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN LAPORAN DALAM RANGKA PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087) yang selanjutnya disebut POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, Bank yang memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi tersebut, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dilakukan secara bertahap. Dalam tahap awal penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menyampaikan laporan dan memperhitungkan beberapa rasio dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan mengenai prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kelangsungan usaha Bank dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Bank maupun dari kegiatan usaha Perusahaan Anak sehingga Bank perlu melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
2. Dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi tersebut, Bank harus mengetahui dengan baik kondisi Perusahaan Anak dan dampak aktivitas Perusahaan Anak terhadap kondisi Bank secara keseluruhan. Untuk itu Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari kegiatan usaha Bank dan Perusahaan Anak.
3. Selain itu agar Bank dapat memantau dampak aktivitas Perusahaan Anak terhadap kondisi Bank secara keseluruhan, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana yang diterapkan pada kegiatan usaha Bank.

II. SISTEM INFORMASI

Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, Bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko usaha dari Bank dan Perusahaan Anak untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu Bank dalam melaksanakan manajemen risiko usaha dari Bank dan Perusahaan Anak secara menyeluruh. Sistem yang dimiliki oleh Bank tersebut paling sedikit meliputi sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, sistem informasi akuntansi yang wajib dimiliki Bank paling sedikit harus mampu menghasilkan laporan keuangan secara konsolidasi dan laporan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam menyusun laporan keuangan secara konsolidasi serta menetapkan metode dan teknik konsolidasi yang digunakan, Bank mengacu pada standar akuntansi keuangan. Sementara itu, prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh Bank antara lain mencakup perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) secara konsolidasi, penilaian kualitas aset, dan pembentukan penyisihan penghapusan aset (PPA) untuk Bank dan Perusahaan Anak, perhitungan Batas

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang menghitung seluruh eksposur Bank dan eksposur Perusahaan Anak secara konsolidasi serta penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, Bank wajib memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

- a. terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan atau komposit, eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank dan Perusahaan Anak, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional Bank dan Perusahaan Anak;
- b. dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; dan
- c. tersedianya hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara konsolidasi oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ASURANSI

1. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank dan Perusahaan Anak juga diterapkan pada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang memiliki dan/atau mengendalikan Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi dilakukan antara lain dengan cara:

- a. memantau pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (*Risk Based Capital/RBC* minimum) dan pemenuhan prinsip kehati-

hatian lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank; dan

- b. memperhitungkan penyertaan pada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi sebagai faktor pengurang dalam perhitungan modal Bank secara konsolidasi.
2. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi, perhitungan modal Bank secara konsolidasi dilakukan sebagai berikut:
- a. Penyertaan Bank pada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi tidak diperhitungkan dalam Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank secara konsolidasi.
 - b. Dalam hal Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi tidak memenuhi ketentuan RBC minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal yaitu sebesar jumlah penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai; dan
 - 2) kekurangan modal (*shortfall*) Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi dari RBC minimum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti sebesar 100% (seratus persen), dalam hal Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi memenuhi ketentuan RBC minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal konsolidasi

yaitu sebesar jumlah penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

IV. PENILAIAN KUALITAS ASET

Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, Bank wajib melakukan penilaian kualitas aset terhadap aset Bank dan Perusahaan Anak dalam rangka membentuk PPA. Pembentukan PPA dimaksudkan agar laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak dapat dikonsolidasikan secara wajar, dan perhitungan KPMM secara konsolidasi dapat dilakukan dengan lebih akurat. Penilaian kualitas aset secara konsolidasi dilakukan terhadap aset produktif dan aset non-produktif Bank serta aset produktif Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

A. Penilaian Kualitas Aset Produktif

1. Dalam hal Perusahaan Anak memiliki aset yang dapat disetarakan dengan kredit atau pembiayaan pada Bank, penilaian kualitas aset oleh Bank atas aset produktif Perusahaan Anak paling sedikit dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, margin, *fee*, atau bagi hasil.
2. Berdasarkan penilaian dalam angka 1, kualitas kredit atau pembiayaan ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Dalam hal Perusahaan Anak memiliki aset yang dapat disetarakan dengan surat berharga pada Bank, penilaian kualitas surat berharga oleh Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

4. Dalam hal Perusahaan Anak memiliki surat berharga berupa saham, kualitas saham oleh Bank ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, sepanjang saham aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan terdapat informasi nilai pasar secara transparan; atau
 - b. dalam hal saham tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penilaian kualitas saham mengacu pada penilaian kualitas untuk penyertaan dengan metode biaya (*cost method*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 5. Untuk aset produktif di Perusahaan Anak yang merupakan perusahaan pembiayaan, penilaian kualitas aset produktif oleh Bank dilakukan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.
- B. Penilaian Kualitas Aset Produktif Lainnya
- Penilaian kualitas untuk aset produktif Perusahaan Anak selain yang disetarakan dengan kredit atau pembiayaan dan surat berharga, dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- C. Penyisihan Penghapusan Aset
1. Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, atas dasar penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, Bank wajib membentuk PPA untuk aset Bank maupun aset produktif Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Dalam hal besarnya cadangan kerugian penurunan nilai lebih kecil dari PPA, kekurangan PPA menjadi faktor pengurang modal inti secara konsolidasi.

V. PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Bank harus melakukan pemantauan terhadap konsentrasi penyediaan dana dengan memperhatikan pemenuhan BMPK, baik untuk penyediaan dana dari Bank secara individu maupun penyediaan dana dari Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi. BMPK secara konsolidasi adalah persentase maksimum total penyediaan dana Bank dan Perusahaan Anak yang diperkenankan terhadap modal Bank secara konsolidasi.

A. Batasan atau Limit Penyediaan Dana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi sebesar persentase tertentu dari modal Bank. Dalam perhitungan BMPK secara konsolidasi, penetapan batasan penyediaan dana kepada pihak terkait juga mencakup seluruh penyediaan dana Bank dan penyediaan dana Perusahaan Anak dibandingkan dengan modal konsolidasi.

Hal yang sama berlaku untuk penyediaan dana kepada peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. BMPK secara konsolidasi untuk penyediaan dana kepada peminjam yang bukan merupakan pihak terkait Bank ditetapkan sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. Dalam hal terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK secara konsolidasi, Bank dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

B. Modal

Dalam menghitung BMPK secara konsolidasi, modal yang digunakan adalah modal Bank secara konsolidasi dengan perhitungan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. Modal Bank secara

konsolidasi untuk perhitungan BMPK tersebut tidak dikurangi penyertaan.

VI. PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK

Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, laporan daftar calon pengurus yang mengelola Perusahaan Anak wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS. Laporan daftar calon pengurus disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

VII. PELAPORAN

1. Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan Perusahaan Anak secara daring (*online*) sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan secara daring (*online*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), atau Laporan Berkala Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LBBUS).

- a. Laporan Keuangan Setiap Perusahaan Anak

Penyajian dan format laporan keuangan Perusahaan Anak mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas

Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), atau Laporan Berkala Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LBBUS), dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

Dalam hal Perusahaan Anak merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha asuransi, penyampaian laporan keuangan termasuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas (RBC).

b. Laporan Keuangan Konsolidasi

Penyajian dan format laporan keuangan konsolidasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), atau Laporan Berkala Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LBBUS), dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

c. Laporan Perhitungan BMPK Secara Konsolidasi bagi Bank Umum Konvensional

Penyajian dan format laporan perhitungan BMPK secara konsolidasi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) atau Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.

2. Sesuai dengan POJK Manajemen Risiko Konsolidasi, dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring (*offline*) setiap triwulan untuk periode bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember yang meliputi:

- a. Laporan Penilaian Kualitas Aset Secara Konsolidasi
Penyajian dan format laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. Laporan Perhitungan Batas Maksimum Penyaluran Dana Secara Konsolidasi bagi Bank Umum Syariah
Penyajian dan format laporan perhitungan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara konsolidasi bagi Bank Umum Syariah mengacu pada:
 - 1) Lampiran II: Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Bank Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Syariah; dan
 - 2) Lampiran III: Laporan Pelampauan atau Pelanggaran BMPD secara Konsolidasi untuk Pihak Tidak Terkait Bagi Bank Umum Syariah,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP perihal Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana